

RUANG KIA DAN KB

No.	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinaan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.
		3	Perturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5291).
		4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya rekam medis pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pasien datang
		2	Keluarga pasien atau penanggungjawab pasien mendaftarkan pasien
		3	Petugas melakukan anamnese
		4	Petugas melakukan pengukuran Vital Sign
		5	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
		6	Petugas menentukan diagnosa
		7	Petugas memberikan terapi atau tindak lanjut yang sesuai diagnosa pasien tersebut.
4	Jangka Waktu Penyelesaian		Sesuai kasus
5	Biaya/Tarif	1	Pasien umum sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2020
		2	Pasien JKN sesuai dengan Permenkes No.6 Tahun 2019 tentang standar tarif JKN
6	Produk		Pemeriksaan kehamilan, USG, konsultasi dan pemasangan

	Pelayanan		alat kontrasepsi KB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 2 3	Ruang pemeriksaan Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	1 2	Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1/Ners/Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registasi dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal		Supervisi oleh atasan langsung dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan		1. Secara Langsung Meja Pengaduan : Duita T.Banjarnahor 2. Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> • SMS/WA : 0812 6572 7899 • IG : uftpuskesmassumbul • FB : Puskesmas Sumbul • Website : https://puskesmas.dairikab.go.id/sumbul • Email : puskesmas.sumbul@dairikab.go.id • SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id • Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	1 2 3	Dokter Umum : 3 orang Perawat : 7 orang Bidan : 10 orang
12	Jaminan Pelayanan		JKN,KTP,KK
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat,obat,vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai Standar Operasional (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 2	Evaluasi kinerja dilakukan melalui minilokakarya bulanan puskesmas, triwulan dan tahunan secara internal Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait

		kinerja dan kedisiplinan
	3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali